

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan suatu negara terdiri dari berbagai sumber diantaranya berasal dari sektor perpajakan, non perpajakan serta hibah dari luar negeri. Menurut data yang diperoleh dari situs [bps.co.id](https://bps.co.id) persentase terbesar penerimaan negara setiap tahunnya berasal dari perpajakan. Pada tahun 2019 penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat dipresentasikan sebesar 79% dari total penerimaan negara atau sebesar Rp. 1.955.136 Miliar, kemudian di tahun 2020 memiliki persentase penerimaan pajak sebesar 82,62% atau sebesar Rp. 1.698.648 Miliar, dan di tahun 2021 memiliki persentase penerimaan pajak sebesar 82,84% atau sebesar Rp. 1.742.745 Miliar. Hal ini membuktikan bahwa pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dalam menyokong perekonomian Indonesia.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 mendeskripsikan bahwa pajak ialah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang. Kontribusi yang dilaksanakan oleh para wajib pajak bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, melainkan nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia yaitu pajak berperan sebagai tulang punggung nasional (CNBC.co.id., 2020). Dengan kata lain, suatu negara yang mengalami jatuh bangun bergantung dari pengumpulan pajak kepada negara.

Manfaat pajak memang tidak akan berimbas langsung bagi wajib pajak. Namun, dengan adanya pajak dapat digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah terdorong untuk melakukan pemungutan pajak dalam rangka memaksimalkan pendapatan negara demi kemakmuran bersama. Namun, berbeda halnya dengan perusahaan yang ingin mencapai keuntungan secara maksimal dan kehadiran pajak merupakan pengurang dari laba usaha perusahaan itu sendiri (Oktaviyani & Munandar, 2017). Bagi fiskus adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dengan

pemerintah terkait pembayaran pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan perusahaan berambisi untuk melaksanakan perencanaan pajak guna menekan jumlah pembayaran pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Adanya *Self Assessment System* yang diberlakukan oleh pemerintah menjadikan celah bagi perusahaan untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak (Ahdiyah & Triyanto, 2021). *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Resmi, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 para wajib pajak melakukan semua secara mandiri mulai dari perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajaknya. Sedangkan fiskus selaku pemungut pajak hanya melaksanakan penegakan dan pengamatan terhadap wajib pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan memang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun perlu diketahui bahwa Indonesia menempati posisi keempat se-Asia sebagai negara yang melakukan penghindaraan pajak terbesar dengan total kerugian sebesar Rp. 69,1 Triliun per tahun (DDTCNews.co.id, 2020). Hal ini berarti bahwa masih minimnya pemahaman wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayarkan pajak. Dilansir pula dari situs DDTCNews (2021) persentase kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2020 menurun dari semula 65,47% di tahun 2019 turun menjadi 60,16% di tahun 2020. Wajib pajak badan atau perusahaan biasanya akan melakukan indikasi penghindaran pajak guna mendapatkan laba yang maksimum.

Penghindaran pajak merupakan suatu perlawanan pajak secara aktif kepada pemerintah. Penghindaran pajak disini bersifat legal dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan tanpa melewati batas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak masih menjadi fenomena yang sering terjadi di perusahaan sampai saat ini dikarenakan manajemen perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba guna mendapatkan hasil yang maksimal. Penghindaran pajak dapat dilakukan manajemen yang dibantu oleh staf pajak dengan cara menaikkan nilai *deductible expense* sehingga beban pajak menjadi menurun (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

Salah satu peraturan perpajakan yang berlaku terkait adanya penurunan tarif PPh Badan di tahun 2020-2021 menjadi 22% yang semula 25% (Saragih et al, 2021). Dan hingga saat ini di tahun 2022, pemberlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 memberlakukan tarif PPh Badan sebesar 22%. Pemerintah melakukan penurunan PPh Badan tersebut dengan tujuan ingin meringankan beban pengusaha akibat adanya Pandemi Covid-19 sehingga perusahaan mampu untuk pemulihan perekonomian kembali. Namun, dengan adanya pengurangan tarif PPh Badan akan menjadikan perusahaan lebih aktif dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak disini akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Darma et al., 2019).

Menurut PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui adanya pendapatan ketika telah memenuhi kewajibannya ataupun telah menerima kas atas penjualan tersebut. Suatu perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan ke tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan transaksi akhir tahun (Hasanah, 2022). Berdasarkan penurunan tarif pajak PPh Badan sebelumnya, perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan mengakui pendapatan ketika tarif pajak yang diberlakukan sudah turun menjadi 22%. Dengan kebijakan akuntansi yang berlaku sebenarnya diperbolehkan namun perusahaan secara *real* memilih metode yang digunakan guna mendapat keuntungan yang maksimal.

Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang legal dilakukan karena belum adanya aturan terkait perpajakan yang jelas. Pemerintah selaku pemungut pajak tidak ingin penghindaran pajak terjadi dalam perusahaan. Dengan minimnya kontribusi perusahaan dalam membayarkan pajak akan menyebabkan sumber pembiayaan negara menjadi kurang optimal (Dharma & Noviani, 2012). Suryo Utomo selaku Direktur Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari tindakan penghindaran pajak hingga Rp68,7 Triliun di tiap tahunnya. Sebesar Rp67,6 Triliun berasal dari penghindaran pajak badan dan sisanya sebesar Rp1,1 Triliun berasal dari penghindaran pajak orang pribadi (Nasional.kontan.co.id, 2020).

*Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa adanya tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh PT. Bentoel Internasional Investama selaku anak

perusahaan *British American Tobacco* (BAT) pada tahun 2019. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan skema pinjaman intra perusahaan serta pembayaran biaya royalti, biaya kirim dan juga layanan konsultan. Akibat tindakan tersebut negara mendapatkan kerugian hingga US\$14 juta per tahun. (Nasional.kontan.co.id, 2019). PT Coca-Cola Indonesia juga terindikasi melangsungkan tindakan penghindaran pajak dengan cara mengakali pajak terutang sehingga menimbulkan kurang bayar senilai Rp 49,24 Miliar. Hal ini dikarenakan adanya pembengkakan pada beban biaya sehingga berakibat pada rendahnya setoran pajak (Money.kompas.com, 2014). Selain itu, PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia juga diketahui melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan melaksanakan transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar kepada anak perusahaannya di negara dengan tarif pajak yang rendah. Akibat pemanfaatan skema yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1,2 Triliun (Kompasiana.com, 2017).

Manajemen memiliki peran yang cukup penting dalam penentuan tingkat penghindaran pajak di perusahaan (Kalbuana et al, 2017). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Besarnya kepemilikan dari seorang manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal. Penelitian mengenai kepemilikan manajerial telah dilakukan sebelumnya oleh Multazam & Rahmawaty (2018), Wijaya (2019) serta Niandari et al. (2020) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa manajemen yang mempunyai proporsi kepemilikan saham besar mampu mengelola dan mengendalikan perusahaan dengan baik, salah satunya terkait perpajakan. Namun, Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya oleh Kalbuana et al. (2017) dan Putri & Lawita (2019) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Seorang manajemen juga harus memiliki suatu kemampuan guna mengambil kebijakan strategis yang dapat mengurangi biaya pajak dan mengoptimalkan laba perusahaan (Syarli, 2022). Penelitian mengenai *managerial ability* telah dilakukan sebelumnya oleh Saragih et al. (2021) menyebutkan bahwa adanya pengaruh

signifikan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan manajemen mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup tinggi dalam bidangnya, maka sebagai seorang manajemen akan mencoba untuk melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin guna mendapatkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian Laksono & Firmansyah (2020) membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh *managerial ability* terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dijadikan variabel moderasi dalam penelitian ini dimana ukuran perusahaan menjadi tolak ukur untuk pengklasifikasian perusahaan besar atau kecil yang didasarkan pada logaritma total aset. Menurut Hutapea & Herawaty (2020) ukuran perusahaan memperlihatkan bagaimana stabilitas perusahaan dan peran manajemen dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Perusahaan besar cenderung menjadi pusat perhatian masyarakat serta fiskus selaku pengawas perpajakan. Dalam menjaga citra perusahaan dan meminimalisir adanya kerugian pajak yang tinggi di masa depan, maka kemungkinan kecil perusahaan memilih untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak (Mariani & Suryani, 2021). Maka dari itu, semakin besar ukuran perusahaan dinilai mampu menghadapi persaingan ekonomi dikarenakan adanya peran manajemen sebagai pengontrol dalam perusahaan. Disisi lain, semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial cenderung dapat meminimalisir perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial sebagai pemegang saham juga akan memikirkan keberlangsungan perusahaannya sehingga seorang manajemen tidak akan menekadkan usahanya untuk diselidiki terkait masalah perpajakan (Widodo & Wulandari, 2021). Dengan demikian, penelitian ini ingin membuktikan apakah semakin besar ukuran perusahaan dapat memperkuat tindakan manajemen yang memiliki saham perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Namun, ketika seorang manajemen memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi mengenai lini bisnis serta pemahaman mengenai peraturan pajak yang berlaku, mereka akan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang mengarah pada tingkat indikasi penghindaran pajak. Manajemen menganggap bahwa tindakan penghindaran pajak merupakan hal yang bersifat legal guna mendapatkan keuntungan yang

maksimal. Selaras dengan penelitian Saragih et al. (2021) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan tentunya berharap mendapatkan laba yang maksimal sehingga manajemen akan melakukan segala cara untuk meminimalkan pembayaran pajak, salah satunya dengan penghindaran pajak. Profitabilitas sering dipakai perusahaan untuk menilai seberapa besar laba yang diperoleh di tiap tahunnya. Selain itu, profitabilitas juga berguna untuk menilai efisiensi manajemen dalam mengendalikan proses bisnis perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan pemegang saham. Semakin tinggi nilai profitabilitas akan berakibat pada tingginya pajak yang dibayarkan perusahaan (Ilham, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Primasari (2019) dapat diketahui bahwa profitabilitas memberikan efek signifikan positif pada penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan dengan nilai profitabilitas yang besar akan mengarah pada indikasi penghindaran pajak.

Dalam menghasilkan laba yang maksimal tentunya diperlukan modal untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Modal suatu perusahaan salah satunya berasal dari utang dimana *leverage* digunakan untuk membandingkan tingkat aset yang dimiliki dengan beban utang yang ditanggung oleh perusahaan. Nilai *leverage* yang tinggi dalam suatu perusahaan berarti bahwa perusahaan memiliki dependensi terhadap utang yang tinggi dalam mendanai aset perusahaan. Pemakaian utang dalam operasional perusahaan tentunya akan menimbulkan beban atas bunga utang tersebut. Beban pajak perusahaan dapat ditekan salah satunya dengan mengoptimalkan beban bunga perusahaan (Primasari, 2019). Maka dari itu, *leverage* dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sari & Marsono (2020) dan Mahdiana & Amin (2022) yang membuktikan bahwa tingginya nilai *leverage* akan memiliki kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan indikasi penghindaran pajak yang tinggi pula.

Fenomena penghindaran pajak hingga saat ini masih menjadi topik yang layak dikaji secara mendalam, serta banyaknya terjadinya *gap research* dalam penelitian sebelumnya menjadikan penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian ini.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Saragih et al. (2021) dan melakukan modifikasi dengan menambahkan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah *managerial ability* memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *managerial ability* terhadap tindakan penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka maksud yang ingin diraih dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menganalisa terkait pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisa terkait pengaruh *managerial ability* terhadap tindakan penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisa terkait ukuran perusahaan dalam memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisa terkait ukuran perusahaan dalam memperkuat pengaruh *managerial ability* terhadap penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjelaskan penerapan serta pemahaman mengenai *agency theory* berkaitan dengan kepemilikan manajerial dan *managerial ability* dalam tindakan penghindaran pajak. Serta, hasil penelitian ini nantinya mampu diangkat sebagai acuan untuk peneliti berikutnya terkait tindakan penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan investor untuk pengambilan keputusan dalam berhati-hati ketika berinvestasi pada suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini nantinya dapat berguna bagi Direktorat Pajak agar lebih memperhatikan tindakan penghindaran pajak yang berakibat pada penurunan pendapatan negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait penghindaran pajak.